

GAMBARAN UMUM

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan. Pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda Nomor 24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Bappeda kembali mengalami perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2010 tentang Rincian tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung terdiri atas:


1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program
 3. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.
 4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah.
 5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
-

- b. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.
- 6. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.
- 7. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Statistik.
- 8. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
 - b. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Daerah.
- 9. Unit pelaksana teknis Badan.
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang penanaman modal;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik serta penanaman modal;
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung No 410 Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN

Tugas pokok : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan.

B. SEKRETARIAT

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan

Fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;

- b. pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Sekretariat;
- f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

C. BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG, SARANA DAN PRASARANA

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana.

- Fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana.

D. BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN PEMBIAYAAN

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan ekonomi dan pembiayaan

- Fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah;



- c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.

E. BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat.

- Fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

F. BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup perencanaan pemerintahan.

- Fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah ;
 - c. pelaksanaan koordinasi perencanaan lingkup sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
-

- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah.

G. BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

- Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup penelitian, pengembangan dan statistik
- Fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitian pengembangan dan statistik;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitian pengembangan dan statistik;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan lingkup penelitian pengembangan dan statistik;
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup penelitian pengembangan dan statistik.

H. BIDANG PENANAMAN MODAL

- Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup penanaman modal
- Fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
 - c. pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; dan
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.

I. UNIT PELAKSANA TEKNIS LEMBAGA PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- b. merumuskan kebijakan operasional penyedia barang dan jasa secara elektronik;
- c. mengordinasikan penyiapan panitia pengadaan barang/jasa dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- d. menyusun dan mensosialisasikan petunjuk teknis pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- e. melakukan hubungan kerja, baik internal maupun eksternal untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPT Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pemilihan Penyedia Barang dan jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- g. mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- h. menyusun telaahan staf berisi saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan/penetapan kebijakan di Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- i. mengordinasikan seluruh pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- j. merumuskan rencana pengumuman putaran paket lelang secara elektronik baik di media massa maupun di media elektronik;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Bappeda.

J. SATUAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Badan;
-

- c. pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya SKPD

Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda Kota Bandung berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan September Tahun 2013 berjumlah 88 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang perencana di Bappeda bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda melalui 4 (empat) bidang perencana yaitu Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, Bidang Perencanaan Ekonomi dan pembiayaan, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, serta Bidang Perencanaan Pemerintahan. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Tiga bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi *supporting* terhadap bidang perencana tersebut. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik memberikan dukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan. Bidang penanaman modal memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berkaitan dengan penanaman modal dan investasi, sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Bappeda		1				1
2	Sekretariat			1	3	19	23
3	Bidang Pemerintahan			1	2	6	9
4	Bidang Sosbud & Kesra			1	2	5	8
5	Bidang Ekonomi			1	2	6	9
6	Bidang Penanaman Modal			1	2	4	7
7	Bidang PPS			1	2	8	11
8	Bidang Tata Ruang dan Sarana Prasarana			1	2	10	13
9.	BEP				2	3	5
10.	Pejabat Fungsional						4
	JUMLAH		1	7	17	63	88

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Bandung

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah karyawan yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda adalah adanya jabatan fungsional peneliti dan perencana yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bappeda dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang perencana. Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Bappeda		1						1
2	Sekretariat		3	14	2	2	1	1	23
3	Bidang Perencanaan Pemerintahan		3	2	1	2		1	9
4	Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesra	1	2	4	1				9

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
5	Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan			6	1	2			9
6	Bidang Penanaman Modal		1	6					7
7	Bidang PPS		2	7		2			11
8	Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Sarana Prasarana		5	5		1			11
9	BEP		1	4					5
10	Pejabat Fungsional		2	2					4
	JUMLAH	1	20	50	5	9	1	2	88
	%	1,14	22,73	56,82	5,68	10,23	1,14	2,27	100

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Bandung

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 50 orang (56,82%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Bappeda yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum.

Jumlah karyawan Bappeda yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 20 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 22,73 % dari seluruh karyawan Bappeda, sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi *Think Tanknya* Pemerintah Kota Bandung, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Bappeda Kota Bandung adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan peneliti. Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kota telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, belum menarik minat untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

Anggaran

Dari sisi anggaran, Bappeda Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran 2009-2014 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Bappeda 2009-2014

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2009	13,476,416,855	12,325,159,889	91,46
2	2010	20,121,066,129,5	16,307,477,293	81,05
3	2011	24,123,396,632	21,116,188,344	87,53
4	2012	20,752,236,759.42	19,492,776,509	93,93
5	2013	29.688.536.329,00	27.115.861.030,00	91,33
6	2014	27.720.000.000,00	25.262.683.716,00	91,14

Sumber : hasil olahan Perda APBD

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Permasalahan anggaran di Bappeda juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.2.1. Aset, Sarana dan Prasarana

Bappeda Kota Bandung menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 1.202 meter persegi milik PDAM Pemerintah Kota Bandung yang berada di Jalan Tamansari Nomor 76 dan mulai digunakan pada tahun 2002. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana
Bappeda Kota Bandung Sampai Dengan Tahun 2012

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Kendaraan roda 4	16	Baik
2	Kendaraan roda 2	18	Baik
3	AC	7	Baik
4	Lemari/Rak/Bufet/Filling Cabinet	103	Baik
5	Brankas	2	Baik
6	Meja	120	Baik
7	Kursi	164	Baik
9	Pesawat telepon/faks.	8	Baik
10	Mesin Tik	15	Baik
11	Komputer	46	Baik
12	Note Book/Laptop	33	Baik
13	Printer	27	Baik
14	Scanner	3	Baik
15	Paper Shredder	3	Baik
16	Projector	9	Baik
17	Layar	4	Baik
19	Handphone	15	Baik
20	Camera Digital	12	Baik
21	VGA 6 Porte 4	1	Baik
23	DLP Teknologi	1	Baik
24	Maket Miniatur	1	Baik
25	GPS	1	Baik

Lokasi Kantor Bappeda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappeda, lokasi yang terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana maupun kompleks kantor Pemerintah Kota di Jalan Cianjur memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan pada aset, sarana dan prasarana di Bappeda Kota Bandung berkaitan

dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil, status kepemilikan gedung yang masih terkendala dari sisi legalitas menyebabkan pembangunan kantor tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh, sekalipun pada Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan rehabilitasi gedung kantor, tetapi baru dilakukan perbaikan yang sifatnya parsial. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi aset (barang dan kendaraan) terutama yang dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak lagi bertugas di Bappeda, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Bappeda.

Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Bandung

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu: (1) Urusan perencanaan pembangunan, (2) Urusan statistik skala kota, (3) sebagian urusan penataan Ruang dan (4) urusan penanaman modal dengan fokus pada ; (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, konsultasi, dan koordinasi (3) Monitoring dan Evaluasi (4) Kebijakan penanaman modal (5) Kebijakan statistik dasar (6) Koordinasi Statistik Antar sektor (7) Pengembangan jejaring Statistik Khusus dan (8) Perencanaan Tata Ruang.



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Prosentase akomodasi usulan Musrenbang Kota & Reses DPRD minimal 30% dalam RKPD				≥30 %	≥30 %	≥30 %	≥30 %	≥30 %				≥30 %	≥30 %	100%	100%	100%		
2.	Tersedianya dokumen perencanaan sesuai UU Penataan Ruang							Perda RDTR	Sosialisasi				Perda RDTR	Sosialisasi	100%	100%	100%		
3.	Prosentase Akomodasi program RPJMD ke dalam RKPD				70%	75%	80%	90 %	95 %	70%	75%	80%			100%	100%	100%		
4.	Kenaikan Jumlah Investor							500 perusahaan	500 perusahaan						100%	100%	100%		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.	Tingkat Ketersediaan Data/informasi dan Statistik Daerah							100 %	100%						100%	100%	100%		
6.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perkada		Ada/tidak		ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%		
7.	Tersedianya dokumen RPJMD pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada		Ada/tidak		ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%		
8.	Tersedianya dokumen RKPD pembangunan yang ditetapkan dengan Perkada		Ada/tidak		ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada					



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKP		Jumlah program RKP thn n/ jml program RPJMD yg hrs dilaksanakan x 100%		70%	75%	80%	90 %	95 %	70%	75%	80%			100%	100%	100%		
10.	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN																		
11.	Buku Bandung Dalam Angka		Ada/tidak		ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100%	100%	100%		
12.	Buku PDRB		Ada/tidak		ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		100%	100%	100%	100%	
13.	Prosentase akomodasi program/kegiatan RPJMD ke dalam RKP			Jumlah program RKP thn n/ jml program RPJMD yg hrs dilaksanakan x 100%	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
14.	Prosentase kesesuaian target kinerja RPJMD terhadap Renstra SKPD			Jumlah Target kinerja RPJMD thn n / Jumlah target kinerja Renstra X 100%	80%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
15.	Prosentase kesesuaian Program/kegiatan Renstra SKPD terhadap Renja SKPD			Akomodasi prog,keg Renstra/ prog, keg Renja X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%



Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Walikota Nomor 410 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan;
 5. Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan skala Daerah;
 6. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
 7. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Daerah;
 8. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota;
 9. Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah;
 10. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
 11. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di Daerah dan kawasan strategis kota;
 12. Mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
-

13. Merumuskan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strategis Kota;
 14. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
 15. Mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota;
 16. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota;
 17. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;
 18. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota;
 19. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antardaerah, dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
 20. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota dan Kecamatan;
 21. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan kawasan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan;
 22. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan;
 23. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota;
 24. Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antardaerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
 25. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN;
 26. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri;
 27. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD se-Kota Bandung;
 28. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan penanaman modal dan promosi daerah skala kota;
 29. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha di tingkat kota;
 30. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota;
 31. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;
-

32. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antardaerah dalam dan luar negeri;
33. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kota.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan, kebijakan penanaman modal, perencanaan tataruang dan penyediaan statistik skala kota dan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Bandung:

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
 2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
 3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
 4. Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar.
 5. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
 6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
 7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
 8. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;
 9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *Bottom Up*;
 10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
 11. Belum adanya *unit cost* sehingga standar biaya dokumen perencanaan belum tersedia. Hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur.
-